

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA LEBIH
TINGGI DARI TUNTUTAN ODITUR (*ULTRA PETITA*) TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
MILITER (Studi Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019)**

Oleh:

Tita Nurhayati¹ dan Ariesta Wibisono Anditya S.H., M.Kn., M.H.²

RINGKASAN

Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, melalui Putusan Nomor : 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019 dengan Terdakwa Serda Novri Heince Gerald NRP 31950553260275, Hakim dalam hal ini memutuskan 13 tahun pidana penjara serta pidana tambahan berupa pemecatan dari institusi Militer, penjatuhan pidana ini lebih tinggi dari tuntutan Oditur, hal ini disebut dengan Ultra Petita. Dalam ketentuan hukum pidana terkait Ultra Petita ini belum diatur secara jelas.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dikaji berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta wawancara, kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hakim memutuskan pidana lebih tinggi dari tuntutan Oditur dikarenakan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, mengancam dan membahayakan kehidupan masyarakat, bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma yang hidup dalam masyarakat selain itu sangat menghinai nilai-nilai sapta marga, sumpah prajurit serta 8 wajib TNI, sehingga Terdakwa patut dan adil dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Pada praktiknya Hakim dapat menjatuhkan pidana melampaui tuntutan Oditur sesuai dengan batas ancaman pidana maksimal yang ditentukan oleh undang-undang, selama telah memenuhi rasa adil dan keyakinan dalam dirinya supaya tercapai kemashlahatan bagi seluruh pihak.

Kata kunci : *Pertimbangan hakim, ultra petita, pembunuhan, militer.*

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

***JUDGE'S CONSIDERATION IN IMPOSING CRIMES HIGHER THAN
MILITARY PROSECUTORS (ULTRA PETITA) AGAINST THE CRIME OF
MURDER PERPETRATED BY THE MILITARY (STUDY OF DECISION
NUMBER: 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019)***

By:

Tita Nurhayati³ and Ariesta Wibisono Anditya S.H., M.Kn., M.H.⁴

ABSTRACT

Murder is an act that results in the loss of a person's life, through Decision Number: 83-K/PM.III-16/AD/XI/2019 with Defendant Serda Novri Heince Gerald NRP 31950553260275, the Judge in this case, decided on 13 years imprisonment and additional penalties in the form of dismissal from the Military institution, this punishment is higher than the demands of the Prosecutor, this is called Ultra Petita. In the criminal law provisions related to Ultra Petita, it has not been regulated.

This research method uses empirical normative research and uses a case approach and a statute approach. The data collection technique was obtained through a literature study which was reviewed based on primary, secondary and tertiary legal materials as well as interviews, then analyzed using a qualitative descriptive method.

From this study, it can be concluded that the judge decided that the sentence was higher than the prosecutor's demands because Defendant's actions were very vile and inhumane, threatened and endangered people's lives, contrary to legal norms, religious norms and norms that live in society, the values of the Sapta Marga, Sumpah Prajurit and 8 Wajib TNI, so that the Defendant deserves and is justly sentenced to a punishment commensurate with his actions. In practice, the Judge can impose a sentence beyond the demands of the Prosecutor by the maximum criminal threat limit determined by law, as long as it has fulfilled a sense of justice and confidence in himself to achieve the benefit of all parties.

Keywords: *Judge's consideration, ultra petita, murder, military.*

³ Student at Law Study Program, University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

⁴ Lecturer at Law Study Program, University Of Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.